



Jalan Lingkar Utara No. 30 Bali Dompu, 84211

Email: panwasludompudomp@yahoo.co.id

Website: dompu.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 124/KU.01.00/NB-02/10/2025
TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
BAWASLU KABUPATEN DOMPU (686168)**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan Anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Dompu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, perlu menetapkan Pengguna (*User*) Myintress pada Bawaslu Kabupaten Dompu tahun anggaran 2025
- b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pelaksanaan pengelolaan Anggaran perlu menetapkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Pengguna (*User*) Myintress Tipe Satuan Bawaslu Kabupaten Dompu tahun anggaran 2025;
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);

- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
- j. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Bawaslu Kabupaten Dompu Tentang Penetapan Pengguna (*User*) MyIntress Tipe Satker pada Bawaslu Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025.
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Bawaslu Kabupaten Dompu.
- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru.

- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu
Pada Tanggal : 24 Oktober 2025

**Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Dompu,**



**Agus Awaluddin, S.Si
NIP 198302152008031003**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU.
NOMOR : 124/KU.01.00/NB/10/2025
TANGGAL : 24 Oktober 2025

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA BAWASLU KABUPATEN DOMPU (686168)

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna*)	Nama Pengguna*)	NIP/ NRP	NIK*)	Email*)	No. Telp	Nomor SK*)
1	Bawaslu Kabupaten Dompus	Agus Awaluddin, S.Si	1983021520 08031003	52720115028 [REDACTED]	aguspanwaslukobi @gmail.com	0852054800 20	110/KU.01.00/N B/10/2025

Plt. Kepala Sekretariat
selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Agus Awaluddin, S.Si
NIP 198302152008031003